



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website : www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 503/ 08 /PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/I/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK NEGERI (TKN) " PEMBINA SEBANGAU KUALA " DESA SEBANGAU PERMAI KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang** :
1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari *Lembaga Online Single Submission (OSS)* Nomor ;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/09/DISDIK-PAUD/2022 tanggal Januari 2022 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak – kanak Negeri (TKN) "PEMBINA SEBANGAU KUALA";
 3. Rekomendasi Camat Sebangau Kuala Nomor :424/002/SK/I/2022, tanggal 19 Januari 2022;
 4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Sebangau Kuala Bidang Pendidikan Nomor : 422/01/07/Disdik/2022, tanggal 14 Januari 2022;
 5. Rekomendasi Kepala Desa Sebangau Permai Nomor : 032/DS-S.P/I/2022, tanggal 14 Januari 2022.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendegelasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Izin Operasional Program Taman Kanak – kanak Negeri (TKN) " PEMBINA SEBANGAU KUALA "
- Memberikan Izin Operasional Program Taman Kanak – kanak Negeri (TKN) kepada:
- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Nama Lembaga | : | TAMAN KANAK-KANAK |
| Nama Kelompok Bermain | : | TKN. PEMBINA SEBANGAU KUALA |
| Perizinan Tahap | : | C (SWADAYA) PERPANJANGAN |
| Nama Pemilik Lembaga | : | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PULANG PISAU |
| Nama Kepala Sekolah | : | SUMARTINI , S.Pd |
| Alamat | : | Jl. Diponegoro Desa Sebagai Permai
Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. |
- KEDUA** :
- Kepada pengelola Taman Kanak – kanak Negeri (TKN) "PEMBINA SEBANGAU KUALA" diwajibkan :
- a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
 - b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KETIGA** :
- Pembinaan dan Pengawasan terhadap Taman Kanak – kanak Negeri (TKN) "PEMBINA SEBANGAU KUALA" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT** :
- Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **31 Januari 2022** sampai dengan tanggal **31 Januari 2024**.
- KELIMA** :
- Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 31 Januari 2022



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Sebangau Kuala di SEBANGAU;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Sebangau Kuala di SEBANGAU;
6. Arsip.